



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



TATA TERTIB
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
BAB I
TATA KRAMA DAN TATA TERTIB
KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA

KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekolah sekitar, yang meliputi: nilai ketaqwaan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 06.45.
2. Siswa datang terlambat kurang dari 5 menit harus lapor kepada guru piket dan diperkenankan masuk kelas atau sesuai dengan sanksi kelas (sesuai kebijakan guru).
3. Siswa terlambat lebih dari 10 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran pertama dan mendapatkan sanksi.
4. Selama pelajaran berlangsung pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas.
5. Pada waktu pelaksanaan upacara bendera siswa dilarang berada di kelas.
6. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah masing-masing kecuali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
7. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu.



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



Pasal 2

PAKAIAN SEKOLAH

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS)

1. Sopan dan rapih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Baju warna putih,rok/celana abu-abu model standar
3. Baju memakai atribut lengkap
4. Rok dan celana memakai ikat pinggang warna hitam polos
5. Sepatu warna hitam polos dan kaos kaki putih polos
6. Pakaian tidak terbuat dari bahan kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan membentuk tubuh

B. Khusus Laki-laki

1. Baju dimasukan kedalam celana
2. Lengan baju minimal 3 cm di atas siku
3. Wajib menggunakan pakaian dalam berwarna putih dan tidak bercorak
4. Panjang celana menutupi mata kaki
5. Celana tidak ketat dan tidak terlalu lebar
6. Celana dan lengan baju tidak digulung
7. Celana tidak dirobek atau tidak ditulis/dicoret-coret
8. Dilarang memakai jaket/sweater di dalam kelas

C. Khusus Perempuan

1. Baju panjang 7 cm di bawah pinggul dimasukan kedalam rok
2. Wajib menggunakan pakaian dalam warna putih dan tidak bercorak
3. Panjang rok dibawah mata kaki
4. Wajib berhijab (kecuali non islam)
5. Kerudung berwarna putih polos tidak berenda dan tidak bercorak
6. Kerudung tidak dimasukan kedalam kerah baju
7. Menggunakan model kerudung standar siswa dan rapih
8. Wajib menggunakan ciput berwarna putih dan tidak warna warni



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



9. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok
10. Lengan baju tidak digulung
11. Dilarang memakai jaket/sweater di dalam kelas

D. Pakaian Olahraga

1. Pakaian olah raga hanya dipakai saat pelajaran olahraga atau kegiatan yang memerlukan seragam
2. Tidak diperkenankan memakai seragam olahraga dari rumah
3. Pakaian olahraga adalah pakaian yang sudah ditetapkan sekolah.

E. Pakaian Seragam Jurusan

1. Seragam jurusan yaitu pakaian yang mencirikan jurusan
2. Seragam jurusan ditentukan oleh Ketua Kompetensi mengacu pada tata tertib siswa yang berlaku
3. Seragam jurusan dipakai sesuai dengan kebijakan sekolah
4. Pelaksanaan ketertiban, kerapihan dan kelengkapan seragam jurusan menjadi tanggung jawab Ketua Kompetensi dibantu oleh para guru.

Pasal 3

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

A. Umum

Siswa dilarang:

1. Berkuku panjang
2. Mengecat rambut dan kuku
3. Bertato
4. Memakai softlen
5. Memakai kawat gigi (kecuali atas petunjuk dokter)

B. Khusus siswa laki-laki

1. Tidak berambut panjang
2. Ketebalan rambut maksimal 3 cm
3. Tidak memakai kalung, anting, dan gelang



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



C. Khusus siswa perempuan

1. Tidak memakai make-up atau sejenisnya kecuali bedak tipis
2. Tidak membawa alat-alat kecantikan kecuali bedak, kaca, parfum
3. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan

Pasal 4

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas secara bergiliran menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas pada harinya hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas.
3. Tim piket bertugas:
 - 1) Membersihkan lantai dan dinding serta merapihkan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai
 - 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya; membersihkan papan tulis, menyiapkan spidol, dll
 - 3) Melengkapi dan merapihkan hiasan dinding kelas, seperti bagan organigram, jadwal pelajaran, jadwal piket, dll
 - 4) Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan vas bunga
 - 5) Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban, misalnya coret-coret, berbuat gaduh atau merusak fasilitas kelas.
 - 6) Setiap siswa wajib membiasakan menjaga kebersihan toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah
 - 7) Setiap siswa wajib membiasakan membuang sampah pada tempatnya
 - 8) Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah
 - 9) Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah
 - 10) Setiap siswa menyelesaikan tugas sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



- 11) Setiap siswa wajib mengikuti proses pembelajaran secara terus menerus selama hari jam efektif.

Pasal 5

PERPUSTAKAAN

1. Setiap siswa wajib menjadi anggota perpustakaan dibuktikan dengan kartu tanda anggota perpustakaan.
2. Siswa wajib membayar iuran perpustakaan.
3. Setiap siswa hendaknya rajin membaca meminjam buku-buku perpustakaan.
4. Setiap siswa wajib mentaati aturan tata tertib perpustakaan.

Pasal 6

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Praktek Kerja Lapangan dalam rangka Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah wajib diikuti seluruh siswa pada waktu yang ditentukan oleh kurikulum melalui tim pelaksana.
2. Siswa yang selama 15 hari berturut-turut tidak masuk dalam kegiatan PKL ditarik kembali ke sekolah.
3. Siswa yang pada saat PKL mencemarkan nama baik sekolah, ditarik kembali ke sekolah
4. Pakaian PKL mengacu pada Tata tertib siswa.

Pasal 7

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaklah:

1. Mengucapkan salam antara sesama teman, dengan kepala sekolah dan guru, serta dengan karyawan sekolah apabila baru bertemu pada pagi/siang hari maupun berpisah pada sore/malam hari.
2. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, baik hak milik teman dan warga sekolah.



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



4. Berani menyatakan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar itu benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain
6. Membiasakan mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa(kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, bully dan pornografi.
9. Setiap siswa wajib tunduk, patuh, taat, tawadu, hormat, kepada kepala sekolah dan stafnya dalam konteks kebenaran.

Pasal 8

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Oleh karena kegiatan pembelajaran di SMK CENDEKIA BATUJAJAR pada pagi hari, maka upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin
Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan
2. Peringatan hari-hari besar
 - 1) Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, hari pendidikan nasional, dll, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul adha, Idul Fitri sesuai dengan kebijaksanaan sekolah

Pasal 9

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Siswa Wajib mengikuti pembiasaan Shalat dhuha dan membaca ayat suci Al Qur'an sebelum KBM berlangsung
2. Siswa dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan benar



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



3. Setiap siswa wajib melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di sekolah
4. Setiap siswa wajib mengikuti pengajian yang diadakan di sekolah termasuk pesantren ramadhan
5. Bagi siswa non muslim apabila kegiatan siswanya dengan jumlah kurang dari 5 orang kegiatan belajar agama di gerejanya masing-masing dan jika lebih dari 8 orang bisa dilaksanakan di sekolah di hari selain hari jum'at atau sesuai dengan kebijakan sekolah.

Pasal 10

LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, minum minuman beralkohol, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan sekolah
2. Berkelahi baik perorangan maupun berkumpul di dalam sekolah maupun di luar sekolah
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya
4. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan perlengkapan sekolah lainnya.
5. Berbicara kotor mengumpat, menggunjing, menghina, atau menyapa antara sesama siswa atau warga sekolah dengan kata ,sapaan, atau panggilan tidak senonoh
6. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti; benda tajam, atau alat-alat lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain
7. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi
8. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah
9. Mengaktifkan HP pada saat jam pelajaran berlangsung
10. Membawa alat musik di kelas kecuali seizin guru mata pelajaran dengan terlebih dahulu lapor kebagian ketertiban sekolah
11. Membawa uang melebihi kebutuhan seorang pelajar
12. Membawa perhiasan berharga
13. Kehilangan suatu apapun bukan tanggung jawab sekolah
14. Laki laki dilarang memakai pakaian menyerupai perempuan
15. Pulang tanpa seijin sekolah



YAYASAN PUTRA CENDEKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



16. Membawa baju dan celana ganti tidak sesuai dengan ketentuan sekolah
17. Mengecat rambut dengan alasan apapun dan menyambung rambut
18. Selama sekolah dilarang melakukan pernikahan
19. Membawa sepeda motor apabila tidak memiliki SIM

Pasal 11

PENJELASAN TAMBAHAN

1. Rambut siswa dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju, dan jika disisir ke arah depan menutupi alis, serta tidak lebat di tengah.
2. Yang dimaksud kartu adalah semua jenis kartu permainan kartu
3. Sepatu hitam polos maksudnya sepatu yang tidak bercampur warna putih dengan tali sepatu hitam
4. Panggilan orang tua atau wali tidak dapat diwakilkan



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

PELANGGARAN	SANKSI
1. Terlambat Ke sekolah a. >5 menit b. >10 menit c. >15 menit	1. Terlambat ke sekolah a. Dicatat oleh piket dan masuk kelas b. Membersihkan lingkungan sekolah c. Dipulangkan langsung
2. Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang berlangsung	2. Belajar pelajaran yang bersangkutan di perpustakaan atau sesuai kebijakan guru tersebut
3. Siswa berada di kelas di waktu istirahat dan siswa di luar kelas pada saat KBM	3. Ditegur dan diingatkan KM
4. Tidak sholat dzuhur, ashar dan berjamaah (bagi muslim)	4. Ditegur dan disuruh langsung sholat
5. Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat	5. Ditegur oleh guru yang sedang mengajar
6. Tidak memakai atribut sekolah a. Lokasi sekolah b. Topi sekolah (saat upacara)	6. Ditegur dan harus menggunakan atribut, topi itu saat itu juga
7. Tidak memakai seragam sekolah: a. Ikat pinggang tidak hitam b. Kaos kaki tidak putih c. Sepatu tidak hitam d. Pakaian seragam dicoret-coret e. Pakaian seragam dirobek/dijahit tidak sesuai dengan ketentuan f. Pakaian bawah (rok) wanita di atas mata kaki ketat	7. Point a s/d g - Ditegur dan diperingati - Dipanggil Orang tua/wali - dipulangkan (suruh ganti)



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR

NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965

“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



g. Baju tidak sesuai dengan tata tertib	
8. Memakai aksesoris lainnya: a. Gelang/kalung/anting rantai(siswi) b. Kaos oblong baju luar non jaket c. Sepatu sandal d. Tas dengan corat coret e. Topi bukan topi sekolah	8. Point a s/d e -Barang-barang tersebut diambil sementara tidak dikembalikan
9. Membawa barang tanpa rekomendasi dari guru-guru terkait a. Karet atau LD atau VCD b. Gitar atau radio, walkman c. Radio panggil/telepon seluler (HP) d. Kendaraan roda 2 dan 4 tanpa ada permohonan izin dari orang tua dengan kelengkapan persyaratan kendaraan	9. Poin a s/d d a. Diambil dan dikembalikan melalui orang tua b. Diambil dan dikembalikan melalui orang tua, diperingatkan, dan orang tua dipanggil
10. Membawa, menyimpan atau mempergunakan : a. Rokok b. Minuman beralkohol c. Obat-obatan terlarang d. Buku porno dan sejenisnya e. Alat-alat lain yang tidak berkaitan dengan KBM seperti; alat kecantikan, pakaian, senjata tajam, dll	10. Point a s/d e a. Diperingatkan diserahkan kepada guru BK b. Pemanggilan orang tua/skorsing/dikeluarkan c. skorsing/keluarkan d. Di skorsing/dikeluarkan e. Diambil pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib/dikeluarkan
11. Rambut, kuku, tato: a. Rambut gondrong atau potongan tidak rapi, dikuncir atau dicukur botak b. Kuku panjang atau di cat	11. Poin a s/d c a. Langsung dicukur b. Langsung dipotong dan diupayakan dihapus c. Orang tua dipanggil dan diupayakan untuk dihapus



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR

NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965

“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar

Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



c. Anggota daban ditato	
12. Judi dan main kartu	12. Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan dewan guru
13. Membolos	13. Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan dewan guru
14. Mencuri	14. a. Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri b. Pemanggilan orang tua/berulang kali dikeluarkan
15. Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah	15. a. Mengganti barang yang rusak b. Panggilan orang tua
16. Berkelahi baik di dalam maupun di luar sekolah	16. a. Kedua pihak dihukum yang memukul lebih dahulu mendapat hukuman yang lebih berat b. Pemanggilan orang tua dan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru
17. Berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra jelek pada sekolah(baik di dalam maupun di luar sekolah)	17. a. Pemanggilan Orang tua b. Membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua /wali kelas dan kepala sekolah/skorsing
18. Tidak menaati tata tertib perpustakaan	18. Dapat sanksi seperti: a. Denda uang b. Denda barang c. Dicoret dari keanggotaan
19. a. Melanggar Pasal 6 poin 1 s/d 7 b. Melanggar Pasal 6 poin 8 c. Melanggar Pasal 6 poin 10	19. a. Ditegur dicatat dan dibina oleh BP b. Ditegur dikeluarkan dari kelas, dipulangkan dan dikeluarkan c. Ditegur, dipulangkan
20. a. Melanggar Pasal 7 dengan sengaja b. Melanggar Pasal 7 karena di luar kemampuan seperti lupa, terlambat	20. a. Diskors 1 hari dan tugas piket di sekolah b. Dihukum sesuai kebijakan pembina
21. a. Melanggar Pasal 8 poin 3	21. a. Tidak diijinkan mengikuti proses pembelajaran PAI



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



b.Melanggar Pasal 8 poin 1,2,4,5	b. Ditegur, pembinaan
22. Melanggar Pasal 9	22.Ditegur, dicatat, skorsing,dikeluarkan sesuai dengan kebijakan sekolah
23. Melanggar Pasal 2 ayat 1 c poin 8	23.Ditegur langsung disuruh memakai, diskorsing 1 hari piket di sekolah



YAYASAN PUTRA CENDIKIA
SMK CENDEKIA BATUJAJAR
NSS : 32.2.02.23.03.103 NPSN : 69946965
“TERAKREDITASI A”

Jl. Raya Batujajar RT.04 RW. 03 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
Telp : (022) 6867255 e-mail : smkcendekiabatujajar@gmail.com



BAB III
LAIN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat siswa siswi sejak berangkat dari rumah, di sekolah sampai tiba di rumah kembali.
2. Buku tata krama dan tata tertib ini harus selalu dibawa saat masuk sekolah. Jika buku ini tertinggal, lupa atau sengaja tidak dibawa dikenai denda sesuai dengan kebijaksanaan sekolah.
3. Tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
4. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada : Juli 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Nurjaman Hidayatulloh, S.Psi.